

**SERI DIALOG VII FORUM DIALOG NUSANTARA
TERM OF REFERENCE
MEMBONGKAR POLEMIC PENUNDAAN PEMILU****A. LATAR BELAKANG**

Pemilu adalah perhelatan demokrasi 5 tahunan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk memilih para pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu inilah kemudian mendapatkan legitimasi di mata rakyat. Legitimasi tersebut hanya selama lima tahun. Tidak lebih. Lantas bagaimana jika pemilu ditunda? Dan lembaga apa yang berwenang menunda?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak mengatur penundaan pemilu. Juga tidak memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pemilu. Meskipun konstitusi telah menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, namun belakangan santer bergulir wacana penundaan pemilu. Wacana penundaan pemilu mendapatkan perlawanan dari publik, namun pihak yang menyuarakan penundaan pemilu terus maju dengan segudang alasannya. Siapakah yang diuntungkan bila pemilu benar-benar ditunda? Dan apa kepentingannya terhadap penundaan pemilu?

Terlepas dari siapa yang diuntungkan bila pemilu ditunda, yang pasti penundaan pemilu akan menimbulkan masalah besar dalam kehidupan bernegara. Paling tidak ada lima masalah besar yang dapat diidentifikasi: *pertama*, menimbulkan ketidakpastian politik. Tak ada jaminan bila ketika jabatan diperpanjang, misalnya dua tahun kemudian kondisinya baik atau bahkan memburuk. *Kedua*, penundaan pemilu dapat menimbulkan mandeknya demokrasi. Penyelenggaraan pemilu bisa mengalami demotivasi karena tidak fokus dalam mempersiapkan jadwal dan tahapan pemilu 2024. Penyelenggara pemilu tidak fokus dalam mempersiapkan tahapan karena ketidakpastian.

Ketiga, penundaan pemilu membahayakan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden membuat bangsa Indonesia kembali seperti pada tahun 1945 hingga 1960-an dimana eksekutif menjadi pusat kekuasaan. Dominasi eksekutif akan mengakibatkan legislatif dan yudikatif disfungsi dan ketergantungan pada eksekutif dan tirani mayoritas dimana pemegang kekuasaan mengabaikan kelompok minoritas yang ditandai oleh adanya sentralisasi kekuasaan dan pengabaian rasionalitas.

Keempat, penundaan pemilu akan memunculkan dilema lembaga yang berwenang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini karena semua lembaga yang dipilih melalui pemilu, sudah berakhir masa jabatannya pada 2024 sehingga terjadi kekosongan

pemerintahan. *Kelima*, penundaan pemilu dapat menimbulkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakat.

Sedemikian besar resiko bila pemilu ditunda, namun wacana penundaan pemilu masih terus bergulir. Tidak tanggung-tanggung, pejabat selevel Menko pun turut menggulirkan wacana tersebut. Bahkan mengklaim mempunyai big data bahwa sebagian besar masyarakat menginginkan pemilu ditunda. Meskipun sejak wacana penundaan pemilu digulirkan oleh beberapa Ketua Umum parpol, reaksi publik cukup keras yaitu menolak penundaan pemilu, seperti Muhammadiyah, aktivis buruh dan aktivis demokrasi. Bahkan ahli tata negara pun turut menyampaikan pandangannya bahwa penundaan pemilu berpotensi melanggar konstitusi.

Lantas motivasi dan kepentingan apa yang mendorong pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu sehingga harus mengorbankan kepentingan bangsa dan negara dengan menabrak konstitusi? Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, FDN bermaksud menggelar webinar dengan tema "***Membongkar Polemik Penundaan Pemilu***".

B. TUJUAN DIALOG

1. Mendiskusikan wacana penundaan pemilu dan dampaknya terhadap kehidupan bernegara.
2. Mengungkap motivasi dan kepentingan dibalik penundaan pemilu.

C. TEMA

Membongkar Polemik Penundaan Pemilu

D. NARASUMBER

Sambutan

Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA – Ketua Dewan Penasihat FDN

Pembicara

1. Dr. Abdul Kholik SH, MSi – Anggota DPD RI
2. Dr. Abdul Mu'ti – Sekretaris PP Muhammadiyah
3. Burhanuddin Muhtadi, Ph.D – Pengamat Politik
4. Prof. Dr. Siti Zuhro – Peneliti LIPI
5. Ir. Hasto Kristiyanto, MM. – Sekretaris Jenderal PDIP
6. H. A. Efendy Choirie, M.Ag, MA – Partai Nasdem
7. Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA – Ketua Fraksi PAN DPR RI
8. Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ, MA – Wakil Ketua MPR RI

Penutup:

Justino Djogo, MA, MBA – Direktur Eksekutif FDN

Moderator

Haris Kusworo, MSi.



E. JADWAL PELAKSANAAN DIALOG**Rabu, 13 April 2022 – Pukul 14.00 – 17.00 WIB****Virtual via Zoom Meeting dan kanal Youtube****13.45 – 14.00 Registrasi****14.00 – 14.15 Pembukaan****14.15 – 16.00 Tanya Jawab Moderator****16.00 – 16.45 Diskusi Peserta****16.45 – 17.00 Penutup****F. PESERTA**

Peserta dialog ini adalah perwakilan dunia usaha, praktisi industri, akademisi, perwakilan mahasiswa, perwakilan pemerintah dan DPR RI.

G. PENDAFTARAN

Sekretariat Forum Dialog Nusantara

Jl. Mega Kuningan Barat No. 8

Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5763912

Email : fdn.nusantara@gmail.com

Narahubung

Pitut Pramuji (081808171784)



fdn.nusantara



@fdn.nusantara



@fdn.nusantara